



WALI KOTA BATAM

- Yth. 1. Seluruh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan layanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
2. Masyarakat Kota Batam

**SURAT EDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2026**

TENTANG

**LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
DALAM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA BATAM**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan yang bersih dari korupsi, maka dipandang perlu untuk menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota Batam terhadap pencegahan praktik penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli) di seluruh unit layanan kependudukan yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.
2. Setiap pihak diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Setiap pihak diharapkan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada Aparatur Sipil Negara dalam pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Apabila terdapat permintaan berupa dana atau hadiah atau sebutan lain baik atas nama pribadi maupun atas nama jabatan yang mengatasnamakan instansi atau pegawai Aparatur Sipil Negara pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar masyarakat dapat melaporkan pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) pada tautan <https://lapor.go.id/>. Perlindungan terhadap pelapor dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal, 26 Agustus 2026

Wali Kota Batam,



Amsakar Achmad